

Makalah

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Disusun untuk memenuhi tugas semester genap mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana. M.Ag



Di susun oleh :

Nachwa Vergina Sugiono

NIM : 1213010120

PROGRAM SARJANA HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan keperluan ujian akhir semester genap saya dengan bentuk makalah yang berjudul “Politik Hukum Islam di Indonesia” tepat pada waktunya. Mengenai maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini yakni dalam rangka memenuhi keperluan ujian akhir semester Mata kuliah Politik Hukum Islam di semester genap ini. Disamping memenuhi tugas mata kuliah, makalah ini juga memiliki tujuan untuk menambah wawasan tentang politik hukum islam yang ada di Indonesia bagi para pembaca dan juga khususnya bagi saya sebagai penulis makalah ini.

Pada kesempatan ini saya menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Politik Hukum Islam yaitu Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ini. Karena atas kontribusi pihak-pihak terkait yang mana kecil kemungkinan untuk disebutkan satu persatu, tugas ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Saya sangat menyadari secara sepenuhnya bahwasannya makalah ini sangat jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan atas keterbatasannya pengalaman dan pengetahuan yang saya kuasai. Oleh karena hal tersebut, kritik serta saran yang sangat membangun dari berbagai pihak teramat sangat saya harapkan, agar kedepannya saya dapat membuat tugas atau hal serupa yang lebih baik lagi. Saya juga tentunya berharap, agar makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kita semua serta pihak lain pada umumnya.

Bandung, 02 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	1
I.3 Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	1
BAB III PENUTUP	6
Kesimpulan.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Istilah daripada “Politik Hukum Islam” berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*Al-Siyasah*”. “*Al-Siyasah*” sendiri adalah pengaplikasian dari “*Mashlahah Mursalah*” yang mana mengatur kesejahteraan antar manusia. Secara Konstitusional dan agama, setiap individu terutama muslim berkewajiban untuk mematuhi hukum islam. Kepatuhan pada hukum Islam merupakan sebuah kepatuhan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya, apabila melawan hukum Islam berarti hal tersebut juga melawan atau menentang Allah dan Rasulullah SAW. Setiap Muslim wajib mempercayai bahwa hanya qanun (hukum) yang berasal dari Allah SWT. merupakan qanun (hukum) yang paling valid dan kebenaran Allah SWT. merupakan kebenaran yang mutlak (absolut).

Sebagai sebuah aturan, hukum bersifat memaksa. Sebagaimana dengan hukum positif yang ada di Indonesia, Hukum Islam telah menjadi bagian didalam sistem hukum Indonesia karena pemberlakuannya telah diberlakukan oleh sebuah kekuasaan (otoritas) yang sah. Maka karena hal tersebut, negara perlu mengintervensikan hukum Islam dan menggantinya dengan otoritas non-yudisial agar dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional di atas.

Dalam hal ini, melihat dari sudut pandang kaca mata penulis. Pemberlakuan politik hukum Islam di Indonesia masih hendaklah lebih dikembangkan lagi. Di dalam makalah ini nantinya, penulis akan memasukkan beberapa contoh penerapan “Politik hukum Islam” yang ada di Indonesia. Seperti halnya, “politik hukum islam” dalam hal pengatasan kontrovensi perundang-undangan SDA. Agar kita dapat memahami perkembangan politik hukum islam di Indonesia, sehingga dalam kesempatan ini penulis perlu mengkaji secara terperinci, ringkas dan jelas terkait dengan proses penyusunan dan perumusan berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam di dalam tugas makalah ini.

I.2 Rumusan Masalah

Mengikuti dengan latar belakang diatas yang dimana sudah penulis paparkan, dapat ditarik benang merahnya bahwa rumusan dalam makalah ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan politik hukum islam serta bagaimana penerapan-penerapan hukum islam di Indonesia pada saat ini?

I.3 Tujuan

Adapun terkait tujuan pembuatan makalah. Dilihat dari poin latar belakang serta rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwasannya maksud dari pembuatan makalah ini yaitu agar teman-teman sesama penulis makalah atau teman-teman mahasiswa dapat mengetahui perihal perkembangan politik hukum islam serta bagaimana penerapan-penerapan hukum islam di Indonesia pada masa ini.

BAB II

PEMBAHASAN

Secara ringkas, hukum merupakan suatu peraturan atau seperanggu norma yang mengkehendaki perihal tingkah laku manusia didalam suatu masyarakat, dari segi peraturan ataupun norma kehidupan nyata, yang dimana hidup serta berkembang di dalam masyarakat ataupun sistem yang telah dibentuk, diatur serta ditegakkan oleh penguasa (otoritas) dengan cara tertentu¹. Dilihat dari aspek sosiologis, “hukum” merupakan cerminan daripada poin serta nilai yang di percaya di masyarakat sebagai pranata dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. “Hukum” juga harus cakap dalam menangkap segala bentuk aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam hal pengatisipasian perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan². Sependek pengetahuan penulis, hukum di Indonesia terdiri atas hukum adat, hukum Islam, serta hukum barat peninggalan kolonial Belanda. Secara formal, memang di dalam undang-undang, tidak mendasarkan pada hukum islam. Tetapi, pemerintah memberikan keleluasan kepada masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia untuk memilih serta menerapkan hukum Islam sebagai hukum yang akan diterapkan pada diri sendiri dan keluarganya³. Dalam hal penegakkan hukum islam kepada masyarakat muslim di Indonesia, Pemerintah Indonesia mempercayakan tugas ini kepada Departemen Agama Islam di Indonesia. Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Departemen Agama mencakup kewenangan dalam menerapkan hukum islam secara penuh perihal kewarisan serta dalam hal perkawinan⁴.

Hasil kewenangan tersebut dapat dilihat contohnya terdapat pada “Undang-Undang Perkawinan No.11 Tahun 1974”. Mengenai hukum pidana, Indonesia tidak menerapkan hukum pidana islam formal kedalam tatanan hukum Indonesia⁵. Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial belanda. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia dikenal menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana *Civil Law* sendiri memiliki pengertian sebagai hukum yang dianut oleh negara-negara bekas jajahan bangsa Eropa Barat Kontinental. Dalam hal kontribusi, hukum Islam telah berkontribusi dalam hal sistem pembinaan hukum di Indonesia. Sistem pembinaan hukum ini dapat dikatakan cukup berkembang disamping terdapatnya tantangan serta problematika hukum yang mana semakin berkembangnya zaman semakin komplek pula problematika hukumnya.

Mengenai internalisasi hukum Islam kedalam formalitas hukum di Indonesia. Penginternalisasian hukum Islam oleh masyarakat di Indonesia dijalankan dengan cara sistem pendidikan. Baik itu pendidikan yang formal seperti sekolah maupun informal seperti pengajian, pendidikan yang diberikan dilingkungan keluarga, dan sebagainya. Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwasanya hukum yang ada di Indonesia ini secara formal tidak menggunakan prinsip-prinsip serta nilai-nilai hukum Islam kedalam peraturan perundang-

¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.vii

² Ibid, hlm.19

³ Ibid. hlm.82

⁴ Ibid. hlm.83

⁵ Ibid.

undangan. Internalisasi serta formalisasi merupakan suatu proses yang dapat digunakan untuk melahirkan sebuah hubungan yang erat dalam hal pengembangan hukum Islam di dalam masyarakat⁶. Internalisasi juga merupakan sebuah upaya atau usaha dalam penyampaian suatu syariat kedalam sebuah kelompok atau individu dengan melalui pengajaran, baik itu secara formal maupun informal⁷. Sedangkan Formalisasi merupakan sebuah situasi atau kondisi dimana aturan serta prosedur-prosedur maupun intruksi dibakukan atau diterapkan. Proses internalisasi hukum islam dapat dilakukan dengan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan. Sedangkan proses formalisasi dalam perihal perkembangan hukum islam dapat dilakukan melalui seruan serta gerakan politik yang disuarakan oleh masyarakat. Proses formalisasi hanya dapat dilakukan di dalam wilayah hukum perdata saja. Proses pemformalisasian hukum islam tidak dapat dilakukan di wilayah hukum pidana dan hukum tata negara. Tentunya, hal ini sangat disayangkan. Tidak dapatnya pemformalisasian ini pada kedua wilayah hukum tersebut dikarenakan kedua hukum tersebut merupakan sebuah pengaturan umum yang tidak dapat didasarkan oleh satu keyakinan saja, yang mana disebabkan pula karena kemajemukan rakyat di Indonesia. Hal ini berlainan dengan hukum perdata yang dapat didasarkan pada satu keyakinan. Salah satu hukum islam ataupun syariat islam yang sudah dapat dikatakan berhasil mengambil kepercayaan pemerintah Indonesia yakni Hukum Perdata Islam. Hukum Perdata Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur perihal perkara perdata yang terjadi diantara orang islam⁸. Di samping Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijke Wetboek*)⁹ juga diterapkan di Indonesia untuk mengurus perkara perdata diantara orang-orang non-Islam, atau dapat dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengurus suatu perkara perdata antara orang islam dengan orang non-islam.

Dalam hal merumuskan hukum di suatu negara, tentu saja asas sangat diperlukan. Dalam konteks politik hukum islam, asas merupakan suatu pijakan dalam pengambilan kebijakan perihal pembentukan, pembaharuan, serta penerapan hukum dalam sebuah negara¹⁰. Asas dalam politik hukum islam, juga dapat dikatakan sebagai pondasi dalam hal menjamin kokohnya dan menjaga stabilitas politik hukum islam. Dalam hal ini, penempatan politik hukum islam harus berada diatas asas-asasnya agar hal tersebut terealisasikan. Adapun secara garis besar, asas politik hukum islam mencakup:

a) Asas Universal (*Al-asas Al-kully*)¹¹

Pijakan dasar yang bersifat komprehensif dalam membentuk pandangan yang hakiki mengenai politik hukum islam. Asas ini mencakup asas ketuhanan, yang mana berisi *presepsi* (Pandangan) manusia tentang alam dan manusia. Asas ini membentuk *presepsi* (pandangan) manusia tentang, hukum yang hakiki (*absolut*) hanya berasal dari tuhan.

⁶ Ibid, hlm.124

⁷ Ibid, hlm.117

⁸ Suatu individu dikatakan “Muslim/Islam” apabila ia memperoleh sebuah yuridiksi terkait hukum Islam serta taat dalam hal menjalankan seluruh syariat agama (Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.21)

⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.287

¹⁰ Ibid, hlm.3

¹¹ Ibid, hlm.4

b) Asas Operasional (*Al-asas Al-juz'i*)¹²

Penghubung antara kebenaran dengan kenyataan yang ada. Asas ini berisi rumusan-rumusan materi hukum yang bersifat aplikatif.

Mengenai perihal pemilihan hukum. Menurut teori kepatuhan dan pemilihan hukum, masyarakat memilih suatu substansi atau sistem hukum tertentu yang mana nantinya sistem tersebut mendorong masyarakat agar mematuhi hukum pilihannya. Masyarakat bertanggung jawab secara moral untuk memenuhi dan menjalani hukum serta norma yang dipilihnya¹³.

Adapun seperti yang telah kita ketahui, pada dasarnya negara memiliki tugas yang paling mendasar yakni ialah tugas untuk melindungi serta menjamin terlaksanakannya hak-hak daripada rakyatnya. Salah satu hak tersebut adalah hak atas air. Hak atas air ini termasuk kedalam Konsep agraria di Indonesia, yang mana mengacu pada berbagai hubungan antar manusia dengan sumber daya agraria. Yang mana mencakup tanah, air dan ruang¹⁴. Aturan tentang hak atas air yang dimiliki oleh rakyat Indonesia pada saat ini telah dirumuskan kedalam “Undang-undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air”¹⁵. Namun, sebelum dikeluarkannya Undang-undang tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang serupa pada tahun 2004 tentang peraturan *Water Governance*. Adapun peraturan tersebut tercantum dalam “Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air”. “Undang-Undang No.17 tahun 2019” itu merupakan Undang-undang hasil revisi daripada “Undang-undang No.7 Tahun 2004” tadi. Hal tersebut dikarenakan adanya kontroversi dalam masyarakat yang menilai bahwa didalam Undang-undang tersebut terdapat banyak permasalahan dalam hal pengaturan, yang mana dinilai terlalu liberal dan berbenturan dengan nilai-nilai di dalam masyarakat¹⁶. Akibat dari adanya kontroversi tersebut, maka, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa “Undang-undang No.7 Tahun 2004 tadi di anggap tidak sah karena berbenturan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”¹⁷. Selanjutnya, akibat daripada kontroversi tersebut ialah terjadinya kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) selama empat tahun lamanya di bidang pengelolaan sumber daya air¹⁸. Hal tersebut juga berdampak pada ketidakpastiannya tata kelola air, investasi serta pengolahan air yang efisien. Undang-undang No.7 ini juga dianggap bersebrangan dengan “Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945” tentang kesejahteraan rakyat. Kontroversi ini juga terjadi dalam hal *komodifikasi air* (perubahan makna dasar fungsi air)¹⁹.

Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam, seperti yang sudah dipaparkan juga di dalam jurnalnya oleh Bapak Ija Suntana yang berjudul “*The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia : An Islamic Constitutional Law Approach*”. Bahwasannya kontroversi tersebut lahir akibat ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi

¹² Ibid, hlm.5

¹³ Suntana, “From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia.”, hlm.123.

¹⁴ Ibid, hlm.204

¹⁵ Ibid, hlm.206

¹⁶ Ibid, hlm.195

¹⁷ Ibid, hlm.196

¹⁸ Ibid, hlm.196

¹⁹ Ibid, hlm.198

dan tujuan undang-undang. Karena ketidakpatuhan inilah, maka mengakibatkan masyarakat menilai bahwa aturan ini hanya berdasarkan sudut pandang subjektif saja. Yang mana berdampak pada kegagalan undang-undang air yang komprehensif, tata kelola air yang tidak jelas serta ketidakpastian investasi para pengusaha air di dalam sektor pengolahan air Indonesia²⁰. Perlu diketahui bahwasanya kasus ini diangkat kedalam sebuah jurnal dan diulas kembali di dalam makalah ini berkat penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh bapak Ija Suntana.

Berkaitan dengan penelitian (*Research*). Dalam melakukan sebuah *research*, mengenai hal tersebut diatas. Dikutip dari jurnal Internasional hukum islam milik bapak Ija Suntana yang berjudul “*The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University*”²¹. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus memilih metode yang akan dipilih agar dapat menciptakan konsep penelitian serta dapat mendeskripsikan fenomena yang akan diperiksa²². Selain itu, ketika melakukan penelitian. Mengenai pembahasan metodologis yang dilakukan para peneliti, peneliti banyak yang lebih tertarik pada klasifikasi publikasi (*Publication Classification*), hal ini yang membuat para peneliti melupakan aspek metodologis, subjek, konsep serta orisinalitas daripada sebuah penelitian tadi²³. Selain itu, peneliti juga tak jarang dihadapkan dengan tantangan terkait plagiarisme²⁴. Bagi seorang peneliti, plagiarisme perlu dihindarkan demi menjaga keorisinalitasan sebuah penelitian. Karena nantinya, penelitian ini akan memberikan sebuah gambaran yang luas serta analisis yang mendalam mengenai isu-isu penting²⁵ yang akan diangkat.

Meskipun Indonesia bukan termasuk kedalam negara Islam yang berbasis syariah. Namun, hukum islam dapat dikatakan dengan cepat berkembang di Indonesia dan mengikuti sistem hukum nasional di Indonesia²⁶. Mengenaibsubstansi nilai-nilai islam telah terinternalisasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga dikarenakan Indonesia menganut sistem “Hukum terbuka (*Open Legal System*)” dimana Indonesia dapat menerima saran hukum yang diperlukan dari segala aspek, selama tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945²⁷. Menurut pandangan Ismail Sunny yang dikutip dari buku bapak Ija Suntana yang berjudul *Politik Hukum Islam*, Politik Hukum Islam merupakan sebuah proses dalam melakukan penerimaan (*reception*) hukum islam sebagai sumber hukum bagi Indonesia²⁸. Masih di dalam sumber yang sama, menurut bapak Ija Suntana sendiri, Politik Hukum Islam yakni wujudan dari sebuah “kebijakan hukum (*Legal Policy*)” yang akan atau bahkan telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan prinsip negara Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Seluruh warga negara beserta dengan kadarnya di hadapan hukum dan

²⁰ Ibid, hlm. 219

²¹ Ija Suntana, “The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University” 10 (2019),

²² Ibid, hlm. 125

²³ Ibid, hlm. 121

²⁴ Ibid, hlm. 123

²⁵ Ibid, hlm. 125

²⁶ Ija Suntana, “From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia.”, hlm. 123

²⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*. hlm. 15

²⁸ Ibid, hlm. 16

pemerintahan, hendaklah menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian”²⁹
Berdasarkan pasal ini, dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia menganut asas persamaan hukum di hadapan hukum (*Al-Musawah*) yang dimana seluruh masyarakat di Indonesia dianggap sama di mata hukum dan berhak diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).

²⁹ Ibid, hlm.20

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah penulis sampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya meskipun Indonesia bukan termasuk kedalam negara Islam yang berbasis syariah. Namun, hukum islam dapat dikatakan dengan “cepat berkembang di Indonesia dan mengikuti sistem hukum nasional di Indonesia”.substansi nilai-nilai islam telah terinternalisasikan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dimana didukung oleh sistem hukum Indonesia yang menganut sistem “hukum terbuka (*Open Policy*)”. Hukum Islam juga didukung oleh politim hukum islam dalam penginternalisasiannya. Adapun politik hukum islam adalah sebuah “kebijakan hukum (*Legal Policy*)” yang akan dan bahkan telah diberlangsungkan secara “nasional” oleh pemerintahan di Indonesia.

Penerapan qanun (hukum) islam dapat kita lihat dalam kasus permasalahan undang-undang sumber daya air tadi. Berdasarkan pandangan hukum islam yakni terkait hukum tata negara islam. Bahwasannya kontroversi tersebut lahir akibat ketidakpatuhan pembuatan undang-undang dengan referensi dan tujuan undang-undang. Karena ketidakpatuhan inilah, maka mengakibatkan masyarakat menilai bahwa aturan ini hanya berdasarkan sudut pandang subjektif saja. Salah satu hukum islam ataupun syariat islam yang sudah dapat dikatakan berhasil mengambil kepercayaan pemerintah Indonesia yakni Hukum Perdata Islam. Hukum Perdata Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur perihal perkara perdata yang terjadi diantara orang islam. Selain itu juga,substansi nilai-nilai islam juga telah terinternalisasikan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, Ija. "From Internalization to Formalization; Islamic Law Development in Indonesia." *Islamic Quarterly* 64, no. 1 (2020): 115–126.
- . *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- . "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University" 10 (2019).
- . "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: An Islamic Constitutional Law Approach." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 193–212.